



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2014**

TENTANG

**SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai perwujudan turut berbela sungkawa serta untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk Kota Pasuruan yang meninggal dunia, dipandang perlu untuk memberikan bantuan sosial kepada ahli waris berupa santunan kematian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Pasuruan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah PPKD Kota Pasuruan.

6. Santunan Kematian adalah bantuan sosial berupa uang tunai sebagai perwujudan duka cita yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada ahli waris penduduk miskin Kota Pasuruan yang meninggal dunia.
7. Penduduk Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota Pasuruan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk yang masih berlaku sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.
10. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan penduduk yang meninggal.
11. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menyatakan bahwa pemegang surat merupakan penduduk miskin, yang diterbitkan oleh Lurah dan diketahui Camat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian santunan kematian adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Kota terhadap penduduk miskin yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris.
- (2) Tujuan pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin adalah untuk meringankan beban yang ditanggung ahli waris atas kematian penduduk miskin dimaksud.

BAB III BENTUK DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Santunan kematian diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jiwa.

- (2) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Penerima santunan kematian adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. memiliki KTP atau KK;
- b. memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau SKM;
- c. meninggal dunia dengan sebab yang wajar, bukan karena bunuh diri, hukuman mati atas putusan pengadilan, atau melakukan tindak kejahatan; dan
- d. diajukan oleh ahli waris kepada Pemerintah Kota.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu Permohonan Santunan Kematian

Pasal 5

- (1) Santunan kematian diberikan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris penduduk yang meninggal, dengan dilampiri:
 - a. KTP atau KK penduduk yang meninggal yang masih berlaku, jika KTP hilang maka harus melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian di wilayah domisili penduduk;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan domisili penduduk;
 - c. Surat Keterangan/Pernyataan sebagai ahli waris yang telah dilegalisasi oleh Kelurahan domisili penduduk;
- (2) Surat permohonan beserta lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditujukan kepada Walikota Pasuruan melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Surat permohonan dibuat dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.

Bagian Kedua Pencairan dan Penyerahan Santunan Kematian

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi dan mengajukan permohonan pencairan santunan kematian kepada PPKD.

Pasal 8

Penyerahan santunan kematian dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disertai bukti pengeluaran bermaterai cukup.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan dana santunan kematian disampaikan kepada Walikota oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Walikota dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana santunan kematian.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul atas pemberian santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Santunan kematian diberikan kepada ahli waris pada kematian yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Maret 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 19

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI
PENDUDUK KOTA PASURUAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN

	Pasuruan,
Perihal : Permohonan Santunan Kematian Penduduk Kota Pasuruan Tahun.....	Kepada Yth. Walikota Pasuruan melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan di <u>PASURUAN</u>
Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: (nama ahli waris/pemohon)
Tempat/Tanggal Lahir	: (tempat/tgl lahir ahli waris/pemohon)
Alamat	: (alamat ahli waris/pemohon)
Nomor KTP	: (nomor KTP ahli waris/pemohon)
dalam hal ini merupakan ahli waris penduduk yang meninggal dunia dengan identitas, sebagai berikut:	
Nama	: (nama penduduk yang meninggal dunia)
Tempat/Tanggal Lahir	: (tempat/tgl lahir penduduk yang meninggal dunia)
Alamat	: (alamat penduduk yang meninggal dunia)
Nomor KTP	: (nomor KTP penduduk yang meninggal dunia)
Tanggal Meninggal Dunia	: (tanggal meninggal dunia)
Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Penduduk Kota Pasuruan, saya mengajukan permohonan bantuan sosial berupa santunan kematian sebesar Rp 750.000,- (<i>tujuh ratus lima puluh ribu rupiah</i>) bagi ahli waris almarhum/almarahum.	
Bersama ini saya lampirkan kelengkapan berkas permohonan, sebagai berikut:	
1. KTP penduduk yang meninggal dunia (bila KTP masih ada dan masih berlaku);	
2. Surat Keterangan Kematian penduduk yang meninggal dunia;	
3. Surat Keterangan yang menyatakan ahli waris; dan	
4. Fotocopy Kartu Keluarga.	
Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas bantuan dan perkenaan dari Bapak saya mengucapkan terimakasih.	
	Hormat Saya, (Nama Ahli Waris)

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI